PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 09052500372120004

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT ASUKA INDONESIA SUBANG
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0905250037212
3. Alamat Kantor	: Dsn sukatani, Desa/Kelurahan Sukatani, Kec. Compreng, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 41258
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 081261447222
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 78425 - Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta
7. Lokasi Usaha	: Dusun Sukatani, RT 002, RW 001, Desa/Kelurahan Sukatani, Kec. Compreng, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 41258
8. Status	: Telah terverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 5 Juni 2025

a.n. Bupati Subang
Kepala DPMPTSP Kabupaten Subang,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 5 Juni 2025

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 09052500372120004

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
78425	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK - Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup - Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: struktur organisasi dan uraian tugas daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun program PBK kapasitas latih per tahun daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan - Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA) - Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA) - Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari: Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA) Kewajiban: - Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak perizinan diterbitkan; - Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 (tiga) tahun sejak perizinan diterbitkan; - Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja; - Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja;	Telah terverifikasi	Pemerintah Kabupaten Subang	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

			- Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui; - Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program; - Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 (enam) bulan sekali; dan - Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur.			

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan : Mayjen Sutoyo No. 48 Telepon (0260) 411426, Subang 41215

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 400.10.3.5/1281/BIDLATTAS/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **RONA MAIRANSYAH, AP.,M.Si**
NIP	: 19740515 199311 1 003
Pangkat/Gol	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	: Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi ESDM Kabupaten Subang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 09/BAP/BIDLATTAS/VI/2025 dengan ini memberikan keterangan kepada :

Nama	: LPK ASUKA INDONESIA
Alamat	: Dsn. Sukatani RT 02 RW 01 Desa Sukatani Kec. Compreng, SBG
Luas Lahan	: 250 M^2
Program	: Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta (78425)
Untuk	: Tempat Pelatihan Kerja yang Memiliki Persyaratan Legalitas Yang layak Difasilitasi Izin Pendirian Baru.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Subang, 03 Juni 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN SUBANG

RONA MAIRANSYAH, AP.,M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740515 199311 1 003

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jalan : Mayjen Sutoyo No. 48 Telepon (0260) 411426, Subang 41215

BERITA ACARA VERIFIKASI LPKS

Nomor : 09/BAP/BIDLATTAS/VI/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Kami yang bertanda tangan di bawah ini tim verifikasi izin pendirian LPKS :

1. Udin Saepudin, A.Pi.,M.AP
   NIP. 19741004 200604 1 002
2. Tia Yustiana, S.I.Kom
   NIP. 198602052014112001

Berdasarkan surat perintah Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Subang Nomor 800.1.11.1/1280 /Sekre/2025 tanggal 3 Juni 2025 selaku Tim Verifikasi terhadap Izin Baru Pendirian LPKS telah memeriksa dengan baik dan benar atas nama :

Nama LPKS	:	LPK ASUKA INDONESIA
Alamat	:	Dsn Sukatani RT 02 RW 01 Desa Sukatani Kec. Compreng, SBG
Direktur/Penanggungjawab	:	TITIN NURPRIHATINI

Dari hasil pemeriksaan dapat disampaikan bahwa lokasi yang diperiksa dengan data yang disampaikan oleh pihak pemohon dengan kondisi sebagai berikut :

No.	Dokumen Persyaratan	Ada	Tidak Ada
1.	Melampirkan Identitas dan Riwayat Hidup Penanggung Jawab berupa:		
	a. KTP/Paspor	✓	
	b. CV	✓	
2.	Melampirkan Tanda Bukti Kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana berupa dokumen bukti kepemilikan atau sewa bermaterai	✓	
3.	Melampirkan Profil Lembaga Pelatihan Kerja berupa dokumen profil lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK/BLK memuat:		
	a. Struktur organisasi dan uraian tugas	✓	
	b. Daftar dan CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur	✓	
	c. Program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun	✓	
	d. Program PBK	✓	
	e. Kapasitas latih pertahun	✓	
	f. Daftar dan foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan	✓	

Dipindai dengan CamScanner

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala LPK	Tim Verifikasi
ASUKA INDONESIA	1. Udin Saepudin,A.Pi.,M.AP
TITIN NURPRIHATINI, A.Md	2. Tia Yustiana, S.I.Kom

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan :Mayjen Sutoyo No. 48 Telepon (0260) 411426, Subang 41215

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/ 1280 /Sekre/2025

N a m a	:	**RONA MAIRANSYAH, AP.,M.Si.**
NIP	:	19740515 199311 1 003
Pangkat/Gol.	:	Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	:	Kepala Disnakertrans ESDM Kab. Subang

M E M E R I N T A H K A N :

Kepada :

1. N a m a	:	**UDIN SAEPUDIN, A.Pi.,M.AP**
NIP	:	19741004 200604 1 002
Pangkat/Gol.	:	Pembina (IV/a)
Jabatan	:	Kabid Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. N a m a	:	**TIA YUSTIANA, S.I.Kom**
NIP	:	19860205 201411 2 001
Pangkat/Gol.	:	Penata TK.I (III/b)
Jabatan	:	Analis Bahan Penyelenggaraan Program Pemagangan
Untuk	:	Verifikasi LPK ASUKA INDONESIA
Hari/Tanggal	:	Selasa, 03 Juni 2025
Tempat	:	Kecamatan Compreng
Keterangan	:	1. Surat Perintah ini dikeluarkan untuk kepentingan dinas; 2. Kepada yang bersangkutan, agar melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di : Subang
Pada Tanggal : 03 Juni 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi ESDM
Kabupaten Subang

RONA MAIRANSYAH, AP.,M.Si.
NIP.19740515 199311 1 003
Pembina Utama Muda (IV/c)

Dipindai dengan CamScanner